



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 43/HK.03.1/6208/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksana tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah ...

Pemerintahan (SPIP) Pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan KPU.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 115/SDM.05.5/62/2021.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 376/PK.01/6208/2021 tanggal 7 Oktober Tahun 2021.

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindaklanjut atas Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota atas nama I Putu Kusuma Yoga, S.H berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara :
Nama : I Putu Kusuma Yoga, S.H
NIP : 19860214 200902 1 002
Sebagai Sekretaris dalam jabatan Satuan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukmaara. Dikarenakan dilantik sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Sekretaris dalam jabatan Satuan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Menetapkan Saudara :
Nama : I Made Galih Aditya, S.H
NIP : 19950418 201903 1 007

Sebagai ...

Sebagai Sekretaris dalam jabatan Satuan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Menetapkan Saudara :

Nama : Iwan Kusnadi, S.H

NIP : 19890908 202012 1 007

Sebagai Anggota dalam jabatan Satuan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KELIMA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertugas:

- a. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP;
- b. Berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian;
- c. Penanggungjawab disetiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format Kartu kendali dan memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan relevan;
- d. Setelah Kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung lengkap maka diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP Unit Kerja, kemudian dilakukan Pembahasan bersama untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya;
- e. Pembahasan bersama dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan, hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Rapat/Notulensi;
- f. Hardcopy, Softcopy kartu kendali dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Sekretaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas SPIP secara berjenjang.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETUJUH ...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : /HK.03.1/6208/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA
 TAHUN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Zen Allantany, SH., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
2.	Nandar Suryana	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
3.	H. Ahmad Hafajoh, SH.I	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
4.	Lewiyanto, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
5.	Ir. Acep Sutisna	Anggota KPU Kabupaten Sukamara	Pengarah
6.	Lina Febrianty Dewi, S.sos NIP. 19830212 200902 2 008	Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara	Panggung Jawab
7	Fitria Amini, Amd NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	Ketua
8.	I Made Galih Aditya, S.H NIP. 19951804 201903 1 007	Plt. Kasubbag Hukum	Sekretaris
9.	Koni Rahman NIP. 19801013 200604 1 010	Staf Pelaksana	Anggota

10.	Puput Pujiarti, S.IP. NIP. 19910504 201903 2 006	Plt. Kasubbag Umum	Anggota
11.	Azka Mutia, S.T NIP. 19950504 201903 2 014	Plt. Kasubbag Perencanaan Program dan Data	Anggota
12.	Iwan Kusnadi, S.H NIP. 19890908 202012 1 007	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Febriyanto Setiyo Karana, A.Md NIP. 19920222 202012 1 009	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi